



SALINAN

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
NOMOR : 180.192/1/KEP/12/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN Sdri. AINAA NINDI RIZQYANA
SEBAGAI STAF DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BUMIREJO

KEPALA DESA BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan susunan Perangkat Desa Bumirejo lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Staf Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bumirejo tentang Pengangkatan Staf Desa Bumirejo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bumirejo (Lembaran Desa Bumirejo Tahun 2017 Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : AINAA NINDI RIZQYANA

Nik : 1571026506000041

Alamat : Dukuh Rt 02 Rw 02 Bumirejo Mungkid Magelang

KEDUA : Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu pelayanan kependudukan dan administrasi kependudukan.
2. Membantu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
3. Pencatatan Administrasi SPPD Desa
4. Dan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

KETIGA : Kepada Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang yaitu sebesar **Rp. 1.750.000,-**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 04 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DESA BUMIREJO

ttd

MUHAMMAD NUR

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

- 1.Sdr. Camat Mungkid;
- 2.Sdr. Ketua BPD Bumirejo;
- 3.Sdr. yang bersangkutan.

